

## KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BEKASI

Riska Sarofah<sup>1</sup>, Priska Ayu Herliana<sup>2</sup>, Yusuf Fadli<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Siliwangi ; riskasarofah@unsil.ac.id

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Tangerang ; priskaherliana5@gmail.com

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Tangerang ; fadli8daglish@gmail.com

Dikirimkan: 22 Juli 2023

Direvisi: 29 Juli 2023

Diterbitkan: 31 Agustus 2023

Keywords :

Policy, Green Open  
Space, Environmental

### Abstract

*This paper explains the green open space policy that, as a regional environmental ecosystem controller, calls for a structural solution. Green open space policy number 10 for Bekasi City in 2011 with regards to order, cleanliness, and attractiveness. Only 15% of the required green open space has been achieved, even though the norm should have been 30%. Through the Bekasi city regional regulation (PERDA) number 13 of 2011, the Bekasi city government established a rule pertaining to the Bekasi city development plan to achieve 30% of green open space (RTH), with specifics of 20% for green open space and 10% for public space. In this study, a qualitative technique was employed to collect the data. Descriptive analysis was then performed to analyse the data using the N-vivo 12 Plus program. A variety of trustworthy and pertinent sources, including websites, journals, publications, and online media news analysts, were used to gather the data. The study's findings suggest that a number of factors, including the presence of citizens, financial resources or APBD, geographical circumstances, area size, and priority programs, affect the amount of green open space in the city of Bekasi. Regulations and the expansion of the green open space area are two variables that affect the availability of green space in Bekasi. The development of must involve a number of groups, including the community, the private sector, and the local government green open spaces so that the target of green open spaces in the city of Bekasi can be achieved.*

## PENDAHULUAN

Ruang hijau perkotaan memiliki tantangan yang cukup serius dibandingkan dengan daerah pinggiran kota (Setyani dkk., 2017; Sitorus dkk., 2011). Berbagai macam kondisi saat ini yang sedang dihadapi dari sebagian kota yang berada di Indonesia yaitu semakin menipisnya ketersediaan lingkungan dan ruang terbuka hijau.

Keberadaan ruang terbuka hijau publik sangat penting di kawasan perkotaan, khususnya lahan resapan. Keberadaannya memiliki pelestarian ekonomi, sosial dan lingkungan tersendiri bagi masyarakat perkotaan dan sekelompok vegetasi (Nadia Astriani, 2015; Qathrunnada, 2021). Ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan pada saat ini merupakan bagian dari salah satu permasalahan yang sulit di selesaikan. Permasalahan yang terjadi saat ini pada suatu RTH adalah butuhnya ruang sebagai tempat untuk penduduk dan aktivitasnya (Oci dkk., 2022). Hal berikut yang menjadikan ruang terbuka hijau memiliki perubahan guna lahan menjadi suatu kawasan terbangun yang terus dilakukan tanpa mempertimbangkan keberadaan lingkungan sekitar. Efeknya adalah dapat menyebabkan menurunnya kapasitas dan jumlah ruang terbuka publik yang ada diperkotaan (Hamrun & A Luhur Prianto, 2017). Ruang Terbuka Hijau dapat dimaknai sebagai ruang yang memaksimalkan pemanjangan jalur atau yang disebut dengan rumpun. Keutamaan dari RTH adalah harus bersifat terbuka dan banyak ditumbuhi oleh tumbuhan, baik tumbuhan alami atau budidaya (Rosawatiningsih, 2019). Kategori RTH terdiri atas ruang publik dan privat. Ruang terbuka hijau yang bersifat publik merupakan RTH yang pengadaan maupun pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah baik kota maupun kabupaten. Sedangkan ruang terbuka hijau yang bersifat privat merupakan RTH yang proses pengadaan dan pemeliharaannya sebagai tanggung jawab dari pihak swasta, masyarakat maupun perorangan berdasarkan izin pemanfaatan ruang. Secara fisik Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, arsitektural dan ekonomi. Baik RTH publik maupun privat memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis serta fungsi tambahan seperti estetis, ekonomi, arsitektural, dan fungsi sosial budaya. Khusus untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat (Ramli & Achmad Zubair, 2016).

Bekasi merupakan bagian dari kota yang sedang aktif mengalami pertumbuhan, salah satunya adalah pembenahan tata kota. Mengingat RTH merupakan komponen penting dalam pengelolaan ekosistem bagi lingkungan, khususnya di tempat-tempat berkembang, maka permasalahan yang ada di RTH Bekasi membutuhkan solusi struktural melalui berbagai kajian dan perundang-undangan. Implementasi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah adalah bagaimana ruang terbuka hijau tersedia di masyarakat (Reza Dwi Cahyo, 2017; Sumaryo & Putra, 2021)

Peraturan daerah Kota Bekasi mengatur tentang izin pemanfaatan ruang, peraturan ini ditetapkan pada No.17/2011 disebutkan bahwa pengembang telah diatur untuk menyediakan RTH sebanyak 15 persen sampai 20 persen akan tetapi implementasinya seringkali menyalahi aturan tersebut, walaupun telah diterbitkan Perda namun tetap saja tidak menunjukkan geliat pada pertumbuhan ruang terbuka hijau, karena setiap tahunnya hanya ada peningkatan 0,048 persen. Dilihat dari

ukurannya, Kota Bekasi masih belum memiliki ruang terbuka hijau yang cukup. Luasan RTH masih di bawah standar RTH yang ditetapkan, terbukti dari data dan temuan analisis yang diperoleh masing-masing kecamatan, seperti terlihat pada tabel 1:

**Tabel 1**  
**RTH di Bekasi**

No.	Kecamatan	Luas	Luas Eksisting					
			RTH Publik		RTH Privat		Total	
			Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Bekasi Utara	1965	110,25	5,6	164,28	11,96	274,53	17,56
2	Medan Satria	1471	79,5	5,4	68,44	21,5	147,92	26,90
3	Pondok Melati	1857	8,34	0,45	16,76	11,07	25,10	11,52
4	Jati Sampurna	1449	76,17	5,25	189,34	7,65	265,51	12,9
5	Jati Asih	2200	86,66	3,93	311,83	7,05	398,49	10,98
6	Mustika Jaya	2473	151,38	6,12	237,59	10,4	388,98	16,52
7	Bantar Gebang	1704	131,19	7,69	153,57	11,1	284,76	18,79
8	Pondok Gede	1629	200,97	12,3	304,28	5,35	505,26	17,65
9	Bekasi Barat	1889	114,66	6,07	144,78	13,04	259,47	19,11
10	Bekasi Timur	1349	119,53	8,8	159,38	8,46	278,91	17,26
11	Bekasi Selatan	1496	143,86	9,61	168,47	8,9	312,33	18,51
12	Rawa Lumbu	1567	126,01	8,04	168,93	9,27	294,95	17,31
	Total	21049	1348,55	6,4	2087,68	9,91	3436,23	16,32

Sumber: RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031

Data menunjukkan bahwa 10% dari RTH saat ini adalah milik pemerintah dan 6% adalah RTH publik. Oleh karena itu, ruang terbuka hijau Bekasi saat ini mencapai sekitar 16 persen dari luas keseluruhan kota. Untuk mencapai kebutuhan ruang terbuka hijau 30 persen untuk ruang publik, 14 persen belum tercapai (Laili Fuji Widyawati, 2016). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi dengan menggunakan analisis pada media online.

## TINJAUAN TEORI

### Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan dan maupun apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah (Kadji, 2015). Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat pemerintah sudah memiliki kebijakan dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dibuatnya kebijakan publik dan peraturan yaitu semata-mata supaya masyarakat dapat memiliki ketertiban, dan masyarakat mendapatkan ketentraman dan kedamaian serta kesejahteraan dan melindungi hak-hak masyarakat (Suryono, Agus 2014).

### Kebijakan Ruang Terbuka Hijau

ruang hijau perkotaan mengacu pada ruang terbuka publik dan pribadi yang sebagian besar tertutup vegetasi dan yang secara langsung atau tidak langsung (lingkungan perkotaan) dapat diakses oleh pengguna atau pengelola lahan dan permukaan (Haq, 2011). RTH sebagai bagian yang penting dalam sistem tata ruang kota disebabkan karenakan RTH mempunyai berbagai macam fungsi seperti berikut fungsi edhapis, hidrologis, klimatologis, protektif, higienis, estetis, edukatif (Oci dkk.,

2022). Dalam mencapai target RTH segala sesuatunya dibutuhkan perencanaan dan penyusunan, didalam perencanaan dan penyusunan, RTH termasuk didalam pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan lingkungan hidup (Amin dkk., 2021; Dwiyanto, 2021). Penggunaan ruang sendiri ada pengelolaanya yang didorong dan ada juga yang pengeolaannya dibatasi. Contohnya adalah RTH, RTH termasuk kedalam bentuk pengelolaan dan pemanfaatan ruang yang telah didukung pengelolaannya. RTH juga termasuk kedalam bagian dari pencegahan dan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang yang telah ditetapkan target RTH yaitu 30 persen dari luas wilayah, untuk mencapai target ini dibutuhkan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, bukan hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan RTH akan tetapi merupakan tanggung jawab dari berbagai pihak terkait (Nadia Astriani, 2014). Adapun fungsi ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut:

- a) Kegunaan ekologis: Ruang terbuka hijau memiliki beberapa tujuan, termasuk meningkatkan kualitas air, menurunkan bahaya banjir, dan bahkan berperan sebagai elemen pendukung dalam pengaturan iklim mikro.
- b) Ruang terbuka hijau memiliki tujuan sosial budaya yaitu menciptakan peluang interaksi sosial. Selain itu, masyarakat dapat menggunakan ruang terbuka hijau untuk kesenangan dan sebagai landmark untuk mengidentifikasi lokasi tertentu. Fungsi arsitektural/estetika; Ruang terbuka hijau dapat memiliki nilai keindahan, serta dengan dibangunnya RTH mampu memberikan kenyamanan, contohnya yaitu taman dan jalur hijau
- c) Fungsi ekonomi: Ruang terbuka hijau dapat menarik lebih banyak orang dan pengunjung ke suatu lokasi. Selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk mengelola fasilitas wisata kota hijau, yang keduanya berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Keberadaan ruang terbuka hijau mengarah pada kesimpulan bahwa ruang terbuka hijau mampu memberikan kenyamanan, kesegaran, dan keindahan bagi lingkungan, menjadikan lingkungan bersih dan sehat bagi penduduk kota. Ruang terbuka hijau juga mampu menghasilkan berbagai jenis produksi kayu, bunga, daun, dan buah (Ernawati, 2015).

Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan bisa dilakukan berlandaskan perhitungan terhadap luas wilayah, jumlah penduduk, dan kebutuhan terhadap fungsi tertentu, antara lain sebagai berikut (Abbas, 2017):

1. Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah

Sekurang-kurangnya 30% dari total luas kawasan metropolitan terdiri dari ruang terbuka hijau; ini terdiri dari 10% ruang terbuka hijau pribadi dan 20% ruang terbuka hijau publik. Ukuran minimal yang diperlukan untuk keseimbangan ekologi kota, termasuk sistem hidrologi, iklim mikro, dan sistem biologis lainnya, dapat digunakan untuk menentukan proporsi ini. Secara khusus, meningkatkan ketersediaan udara bersih akan membantu masyarakat dan standar etika kota.


2. Penyediaan RTH berdasarkan Jumlah Penduduk

Pertimbangan dalam memastikan kebutuhan dalam upaya mengendalikan jumlah penduduk berdasarkan luas RTH per-kapita pada ketentuan berlaku.

3. Penyediaan RTH berdasarkan kebutuhan tertentu  
Upaya perlindungan dan proses pemngamanan baik sarana maupun prasarana, misalnya kelestarian sumber daya alam, jaminan bagi keamanan pejalan kaki, dan membatasi aktivitas lahan yang fungsinya dalam terganggu (Astriani, 2015).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian menerapkan pendekatan metode kualitatif dengan teknik mengumpulkan data berdasarkan analisis content media online dan interpretasi teks dengan situasi dan fenomena yang ada (Amanuha dkk., 2021; Moleong, 2014). Analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis deskriptif yang meggunakan software N-vivo 12 plus. Proses pengambilan data penulis menggunakan sumber hasil website, jurnal, artikel yang relevan (yang ada hubungan langsung dengan penelitian) dan juga bereputasi (memiliki reputasi atau pengalaman) dalam memberikan berita berdasarkan hasil wawancara informan mengenai kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) di Bekasi. Hal ini didapatkan melalui analysis content melalui media online antara lain Kompas, Tempo, Media Indonesia, dan Bisnis. Analisis yang digunakan N-vivo 12 plus pada penelitian ini adalah memakai fitur crosstab analysis concept, concept maps anaysis, text research analysis (Brandão, 2015).



**Gambar 1. Tahapan Penelitian dan Analisis Data**


Sumber: (Diolah oleh Penulis, 2020)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Keuntungan ruang terbuka hijau adalah dapat berfungsi sebagai tempat pertemuan manusia dan sistem alam dalam lingkungan perkotaan (Prihandono, 2010). Hal ini dapat diperhatikan di lingkungan perkotaan dengan adanya interaksi dan hubungan timbal balik yang tepat antara manusia dan alam. Keberadaan ruang terbuka hijau sangat penting bagi masyarakat dan alam sekitarnya karena ruang terbuka hijau dapat memberikan begitu banyak manfaat, antara lain udara yang lebih



bersih, keindahan alam, dan lain-lain. Akibatnya, ruang terbuka hijau dianggap begitu penting dan berguna bagi kehidupan, karena setiap makhluk hidup berhak atas lingkungan yang baik dan sehat. Ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi antara lain 15%, dibandingkan dengan yang direkomendasikan 30%. Bekasi dikenal sebagai kota dengan kawasan industri yang besar, sehingga ruang terbuka hijau sangat penting dan berguna untuk suatu kawasan perkotaan yang padat dengan industri, salah satu manfaatnya adalah sebagai penangkal pencemaran udara, mampu mengendalikan dan menjaga kelestarian lingkungan. karakter dan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan ruang terbuka hijau di Bekasi sebagai keseimbangan, kontinuitas, kesehatan, keberlanjutan, dan peningkatan kualitas lingkungan.




**Gambar 2. Faktor Yang Mempengaruhi**

Sumber: (Crosstab Query Analysis with Nvivo 12 Plus, 2020)

Analisis gambar 2 tersebut dapat disimpulkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau menjadi bagian penting dalam pembangunan kota Bekasi. Pada indikator *pertama* keberadaan penduduk menjadi faktor paling tinggi yang mempengaruhi ketersediaan RTH. Hal ini dibuktikan dengan kategori Kota Bekasi sebagai kota terpadat ke-3 di Indonesia berdasarkan jumlah penduduknya. Kota Bekasi tentunya dipadati permukiman jika dilihat dari banyaknya jumlah penduduk. Selain penduduk yang banyak, Kota Bekasi juga menjadi salah satu daerah dengan kawasan industri yang besar dan mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau menjadi menipis karena lebih banyak lahan yang dibangun menjadi hunian dan industri pabrik. *Kedua*, Keuangan atau APBD. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau di Bekasi yaitu dengan pembelian lahan pemukiman menjadi ruang terbuka hijau, namun terbatasnya penggunaan anggaran dan pendapatan belanja daerah, serta pihak pengembang perumahan dan proyek bisnis harus memiliki kewajiban dalam


pennyediaan ruang terbuka hijau. *Ketiga*, kondisi geografis. Kota Bekasi memiliki luas wilayah 210 km persegi dengan situasi jumlah penduduk yang padat dan keberadaan industri yang cukup banyak menegaskan bahwa keberatdaan RTH dalam membantu dalam menangkal polusi udara dan manfaat lainnya. Salah satu pihak yang harus cepat tanggap dalam mengatasi kondisi ini yaitu adalah pihak pemerintah, pemerintah daerah kota Bekasi wajib menyiapkan zona-zona dalam pembangunan RTH, Misalnya sempadan jalan tol dan sempadan sungai perluasan taman kota. Salah satu upaya pemerintah kota Bekasi adalah membangun *Green Wall* atau taman taman vertikal dan mengubah model hunian menjadi vertikal fungsinya untuk mengatasi keterbatasan lahan sehingga tetap dapat di bangun RTH. *Keempat* adalah luas wilayah, Luas wilayah menjadi bagian yang harus di perhatikan dari ketersediaan ruang terbuka hijau yaitu memperhatikan luas wilayah yang tersedia di kota Bekasi dan berapa banyak RTH yang sudah dibangun di kota Bekasi. Total keseluruhan penduduk yang berada di kota Bekasi mencapai 2,7 juta jiwa sedangkan luas wilayah kota Bekasi hanya mencapai 210 kilometer persegi, hal ini yang menyebabkan kota Bekasi sebagai kota yang minim akan RTH karena banyak dibangunnya pemukiman. Berdasrkan sumber bahwa baru mencapai 15 % ketersediaan RTH pada tahun 2020. Padahal target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kota Bekasi bahwa kota Bekasi wajib menyediakan RTH minimal 30 persen dari luas wilayah yang ada. Pada gambar 2 menunjukkan yang paling banyak dibahas di media online yaitu ada dua faktor paling tinggi yang mempengaruhi untuk memperbaiki RTH di Bekasi yaitu perluas RTH dan Regulasi, Masing-masing media online seperti antaranews.com, kompas.com, mediaindonesia.com, tempo.co membahas tentang perluas RTH dan regulasi, bahwa faktor yang mempengaruhi tercapainya RTH yaitu kembali pada Regulasi atau kebijakan RTH yang telah ditetapkan dan perluas RTH agar bisa mencapai target RTH sesuai dengan kebijakan yang telah di detapkan.



**Gambar 3. Concept Map**

Pada gambar 3 menunjukkan bahwa program prioritas, keberadaan penduduk, keuangan atau APBD, Kondisi Geografis, dan luas wilayah menjadi faktor yang

mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi. Berdasarkan data diatas ada beberapa indikator yang memiliki nilai yang sangat penting dalam mencapai target RTH yaitu yang *Pertama* perluas RTH, melihat perkembangan RTH di Kota Bekasi yang terhambat dalam mencapai target 30 persen langkah yang harus diambil oleh pemerintah daerah Kota Bekasi adalah dengan cara memperluas RTH baik itu RTH publik maupun RTH privat, Pemerintah daerah harus berkomitmen dengan program pembangunan RTH, kerana untuk menjadikan RTH di wilayah perkotaan tentunya harus ada lahan yang di bebaskan, pengelola apartemen atau proyek pembangunanpun wajib menyediakan RTH. *Kedua* Regulasi Pemerintah kota Bekasi telah menetapkan peraturan melalui peraturan daerah (PERDA) kota Bekasi, peraturan daerah kota Bekasi ini diatur di dalam nomor 17/2011 yang membahas mengenai izin pemanfaatan ruang, pengembang juga sudah diatur untuk menyiapkan RTH sebanyak 15%-20%. Meskipun telah diterbitkan peraturan daerah, tetap saja pertumbuhan RTH tidak juga menunjukkan menunjukkan hasil yang signifikan. Kenaikan setiap tahunnya hanya mencapai 0,048%. Hasil data menunjukkan bahwa luasan keseluruhan RTH publik sebesar 13-14% dari total wilayah, sedangkan RTH privat sebanyak 7%. Banyak sebagian dari pengembang ruko yang menyimpang dari aturan dengan tidak menyediakan RTH. Selain pengembang ruko yang menyimpang, sebagian dari pengembang hunianpun sama sulit dalam menyediakan RTH. Setelah perda pada 2011, maka selaku pihak pengembang dipaksa untuk selalu menyediakan RTH, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu No 26/2007 tentang Penataan Ruang.




**Gambar 4. Cluster Analysis**

Sumber: (Cluster Analysis with Nvivo 12 Plus, 2020)

Berdasarkan gambar 4, jika dianalisis dengan kategori Cluster Analysis diatas, menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi Kebijakan Ruang Terbuka hijau di Bekasi ada dua variabel yang, *pertama*, ketersediaan ruang terbuka hijau dengan



indikator antara lain program prioritas, keberadaan penduduk, keuangan atau APBD, kondisi geografis, dan luas wilayah. *Kedua*, target RTH dengan indikator perluas RTH dan regulasi. Gambar diatas menunjukkan bahwa adanya nilai kesamaan konten dari beberapa media website yang dibentuk dengan masing-masing media saling berhubungan antara sesama jumlah garis penghubung. Media online website yaitu www.kompas.com, www.tempo.co, www.antaraneews.com , www.mediaindonesia.com memiliki jumlah garis penghubung yang sama- sama menunjukkan sebuah konten dari masing-masing media dalam mempublikasikan opini RTH di kota Bekasi dari informan yang berhubungan dengan Kebijakan ruang terbuka hijau di Bekasi.



**Gambar 5. Group Query**

Sumber: (Group Query with Nvivo 12 Plus, 2020)

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan Group Query Criteria yang tertera pada gambar 5 menunjukkan analisis media konten website yaitu www.Kompas.com, www.Tempo.com, www.antaraneews.com, www.mediaindonesia.com. Dari variable tersebut di pengaruhi beberapa indikator, variabel pertama yaitu ketersediaan ruang terbuka hijau seperti berdasarkan program prioritas, keberadaan penduduk , keuangan atau APBD, kondisi geografis, dan luas wilayah. Hal demikian bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau merupakan awal terbentuk sebuah faktor yang mempengaruhi terhadap faktor yang lain. Variabel kedua yaitu, target RTH seperti perluas RTH dan regulasi. Berdasarkan data variabel ke dua menjadi faktor yang dapat mempengaruhi secara keseluruhan, maka berdasarkan variabel permasalahan tersebut dapat menjadikan saling keterkaitan antara variabel pertama dan kedua yang dapat mempengaruhi satu sama lain.

---

## PENUTUP

Ruang terbuka hijau di kota Bekasi perlu menjadi perhatian khusus oleh berbagai pihak terutama pemerintah daerah. Terdapat beberapa faktor yang mampu memenuhi ketersediaan ruang terbuka hijau yaitu program prioritas dimana pemerintah daerah harus menjadikan RTH sebagai prioritas, contohnya seperti membuat program prioritas kota hijau dan keberadaan penduduk. Hal ini karena kedua factor tersebut menjadi salah satu faktor yang paling tinggi terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau di Bekasi. Pemerintah daerah dituntut harus tegas terhadap pengelolaan pembangunan, Keuangan atau APBD dan peningkatan kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta serta partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam menyediakan ruang terbuka hijau.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Luhur Prianto, H. (2017). Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar. *Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unikom*, 01–23.
- Abbas, I. (2017). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Paradigma (JP)*, 4(2), 80–91.
- Agus Suryono. (2014). Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, VI(2).
- Amanuha, G., Hasanah, B., Sururi, A., & Sukendar, S. (2021). Digitalisasi Pemerintahan Melalui Implementasi SIMRAL dalam Mendukung Keberlanjutan Pembangunan Daerah. *JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU*, 1(2), 126–134. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2086>
- Amin, R. M., Febrina, R., & Wicaksono, B. (2021). Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanganan COVID 19 di Kota Pekanbaru. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 13(1), 1–13.
- Brandão, C. (2015). *Qualitative Data Analysis with NVivo*, by P. Bazeley and K. Jackson, *Qualitative Research in Psychology*. Roudledge.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. UGM PRESS.
- Moleong, L. J. (2014). Metode penelitian kualitatif edisi revisi. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.
- Muh. Isran Ramli, A. & Achmad Zubair. (2016). *Analisis Tingkat Kebutuhan Dan Ketersedian RTH Pada Kawasan Perkantoran Di Kota Makassar*.
- Nadia Astriani. (2014). Implikasi Kebijakan Ruang terbuka Hijau Dalam Penataan Ruang Di Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 242–254.

- Nadia Astriani. (2015). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung. *Jurnal Veritas et Justitia Universitas Parahyangan*, 1(2).
- Oci, Y., Suwaryo, U., & Kuswandi, A. (2022). Pengawasan Dprd Terhadap Pelaksanaan Perda No. 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi (Studi Tentang Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi). *Governance*, 10(1), 1–20. <https://doi.org/10.33558/governance.v10i1.5630>
- Prihandono, A. (2010). Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurut UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dan Fenomena Kebijakan Penyediaan RTH Di Daerah. *Jurnal Permukiman*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.31815/jp.2010.5.13-23>
- Prof. Dr. Yulianto Kadji, M.Si. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. UNG Press Gorontalo.
- Qathrunnada, A. (2021). Evaluasi Fungsi Ekologis Ruang Terbuka Hijau Taman Pusat Kota Banda Aceh (Studi Kasus Taman Bustanussalatin Dan Blang Padang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan*, 5(4), 38–43.
- Reza Dwi Cahyo, M. H. S. (2017). Peran Pemerintah Daerah Kota Bekasi Dalam Mewujudkan Penataan Ruang Terbuka Hijau. *Unnes Political Science Journal*, 1(2), 200–207.
- Rita Ernawati. (2015). Optimalisasi Fungsi Ekologis Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Surabaya. *EMARA Indonesian Journal of Architecture*, 1(2).
- Rosawatiningsih, N. (2019). Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Flora Surabaya. *The Journal of Society & Media*, 3(1), 68. <https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p68-85>
- Setyani, W., Sitorus, S. R. P., & Panuju, D. R. (2017). Analisis ruang terbuka hijau dan kecukupannya di Kota Depok. *Buletin Tanah dan Lahan*, 1(1), 121–127.
- Shah Md. Atiqul Haq. (2011). Urban Green Spaces and an Integrative Approach to Sustainable Environment. *Journal of Environmental Protection*, 601–608.
- Sitorus, S. R., Aurelia, W., & Panuju, D. R. (2011). Analisis perubahan luas ruang terbuka hijau dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Jakarta Selatan. *Jurnal Lanskap Indonesia*, 3(1).
- Sumaryo, A., & Putra, P. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah Ditinjau Dari Planned Behaviour Theory (Survei Pada Masyarakat Kota Bekasi). *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 12(1), 49–59.

